



**PENETAPAN**

Nomor 371/Pdt.P/2020/PA.Bm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Junaidin bin H. Jamaluddin, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan petani, Nik: 5206020107751270 tanggal 27-06-2012 tempat kediaman di RT.011 RW.004 Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon isteri, calon suami dan orang tua calon suami;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan 30 Juli 2020 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 371/Pdt.P/2020/PA.Bm tanggal 30 Juli 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**DALAM POSITA:**

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak laki-laki Pemohon yang bernama: **Muhammad Rijal bin Junaidin**, Ttl: Sanolo, 11-10-2002, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.011 RW.004 Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dengan seorang perempuan yang bernama : **Ningsih Susilawati binti Syafrudin**, Ttl: Kananga, 02-04-2001,

Hlm. 1 dari 14 hlm. Pen. No. 371/Pdt.P/2020/PA.Bm



umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.012 RW.004 Desa Kananga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;

2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak laki-laki Pemohon yang bernama : **Muhammad Rijal bin Junaidin** tersebut umurnya belum genap 19 tahun;

3. Bahwa hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain bahkan telah melakukan selarian;

4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon suaminya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;

5. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);

6. Bahwa anak laki-laki Pemohon sudah pernah melamar calon isterinya tersebut dan diterima baik oleh orang tua calon isterinya dan keluarga;

7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Nomor: 358/Kua.18.06.03/Pw.01/07/2020 tanggal 30-07-2020 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak laki-laki Pemohon belum genap 19 tahun;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Pen. No. 371/Pdt.P/2020/PA.Bm



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

**DALAM PETITUM :**

**A. Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak laki-laki Pemohon yang bernama **Muhammad Rijal bin Junaidin**, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya yang bernama **Ningsih Susilawati binti Syafrudin**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

**B. Subsidiar**

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk perkara volunter sehingga tidak wajib dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sesuai yang termuat dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait dengan :

- a) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c) belum siapnya organ reproduksi anak;
- d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga; namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang hendak menikah dengan calon suami tersebut;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Pen. No. 371/Pdt.P/2020/PA.Bm



Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon/calon suami bernama **Muhammad Rijal bin Junaidin**, Ttl: Sanolo, 11-10-2002, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.011 RW.004 Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon/calon suami telah berpacaran dengan calon isteri tersebut;
- Bahwa ia telah berhubungan dengan anak Pemohon terlalu dekat bahkan telah selarian dengan calon isteri tersebut;
- Bahwa dia belum pernah menikah dan belum pernah meminang perempuan lain;
- Bahwa ia sangat mencintai Calon isteri tersebut dan siap membina rumah tangga dengan calon isteri tersebut tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya kelak;

Bahwa calon isteri bernama **Ningsih Susilawati binti Syafrudin**, Ttl: Kananga, 02-04-2001, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.012 RW.004 Desa Kananga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia telah berpacaran dengan calon suami tersebut;
- Bahwa ia telah berhubungan dengan calon suami tersebut terlalu dekat bahkan telah selarian;
- Bahwa ia sangat mencintai dan siap membina rumah tangga dengan calon suami tersebut tanpa ada paksaan dari orang lain karena ini merupakan pilihan terbaik;
- Bahwa ia tidak pernah dipinang oleh laki-laki lain;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Pen. No. 371/Pdt.P/2020/PA.Bm



Bahwa ibu kandung calon isteri bernama Daswati binti Mursalim, bertempat tinggal di RT.012 RW.004 Desa Kananga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selaku orang tua calon isteri telah memberikan peringatan-peringatan agar calon isteri tersebut dapat menjaga jarak dalam berhubungan dengan anak Pemohon (calon suami), namun peringatan tersebut tidak diindahkan dan bahkan calon isteri tersebut telah selarian dengan calon suami tersebut;
- Bahwa selaku orang tua dari calon isteri membantu kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga anaknya dengan calon suaminya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5206020107750270 tanggal 27 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5206022912100017 tanggal 10 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi akta kelahiran atas nama calon suami Nomor 5206-LT-20112013-0234 tanggal 10 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi akta kelahiran calon isteri Nomor 5206-LT-04082015-0086 tanggal 04 Agustus 2015 yang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang

Hlm. 5 dari 14 hlm. Pen. No. 371/Pdt.P/2020/PA.Bm



telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Surat Model N7 perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor : 358/Kua.18.06.03/PW.01/07/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Hamil Nomor: 440/1995/2020 tanggal 03 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Bolo Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.6;

**B. Saksi**

1. H. A. Bakar bin H. Umar, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di RT. 012, RW. 004, Desa Sanolo Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertujuan meminta dispensasi nikah karena anak Pemohon kurang umur sehingga pernikahan anak Pemohon dengan calon isteri tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar calon suami tersebut dan telah diterima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa antara calon suami dan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);

Hlm. 6 dari 14 hlm. Pen. No. 371/Pdt.P/2020/PA.Bm





- Bahwa calon suami tersebut tidak pernah melamar atau meminang perempuan lain;
- Bahwa calon isteri tersebut tidak pernah dilamar atau dipinang laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon, calon isteri dan calon suami tersebut sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon/calon suami telah selarian dengan calon isteri tersebut, dan keduanya sudah sangat susah untuk dipisahkan lagi;

2. Sarifudin bin Usman, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di RT. 012 RW. 006, Desa Kananga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena saksi sebagai paman dari calon isteri;
- Bahwa Pemohon bertujuan meminta dispensasi nikah karena anak Pemohon kurang umur sehingga pernikahan anak Pemohon dengan calon isteri tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
- Bahwa calon isteri telah dilamar oleh calon suami tersebut dan telah diterima baik oleh calon isteri dan keluarga;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);
- Bahwa calon isteri tidak pernah dilamar atau dipinang orang lain;
- Bahwa calon suami tidak pernah melamar dan meminang orang lain;
- Bahwa Pemohon, calon isteri dan calon suami tersebut sama-sama beragama Islam;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Pen. No. 371/Pdt.P/2020/PA.Bm



- Bahwa anak Pemohon/calon isteri telah selarian dengan calon suami tersebut dan keduanya sudah sangat susah untuk dipisahkan lagi;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan memohon penetapan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sesuai yang termuat dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin terhadap anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon dan calon isteri tersebut yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon telah mengakui bahwa dirinya telah berpacaran dengan calon

Hlm. 8 dari 14 hlm. Pen. No. 371/Pdt.P/2020/PA.Bm





isteri tersebut dan telah melakukan selarian, ia siap menikah dengan calon isteri tersebut tanpa paksaan dari orang lain. Demikian pula dengan calon isteri tersebut dalam keterangannya bahwa ia telah berpacaran dengan anak Pemohon (calon suami), bahkan telah selarian dan ia siap bertanggungjawab menikah dengan anak Pemohon tersebut tanpa paksaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan dari orang tua calon isteri tersebut yang pada pokoknya bahwa selaku orang tua calon isteri siap membantu kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga anaknya dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima, sehingga Pengadilan Agama Bima memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 merupakan akta autentik yang telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan riil hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan

Hlm. 9 dari 14 hlm. Pen. No. 371/Pdt.P/2020/PA.Bm



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai keadaan riil hubungan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan anak Pemohon yang diperkuat dengan bukti P.3 dan para saksi, telah terbukti anak Pemohon (calon suami) lahir tanggal 11 Oktober tahun 2002, sehingga baru berumur 17 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.4 calon isteri tersebut telah berusia 19 tahun 4 bulan, sehingga secara hukum telah melewati batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon isteri yang diperkuat dengan bukti P.5 dan para saksi, telah terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut dengan alasan calon pengantin laki-laki belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suami tersebut yang diperkuat dengan bukti P.6 dan para saksi, terbukti bahwa calon isteri dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menyegerakan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah karena anak Pemohon/calon suami dan calon isteri tersebut sudah berkeinginan kuat untuk menikah dan bahkan telah selarian;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Pen. No. 371/Pdt.P/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa alasan Pemohon telah sesuai dengan keterangan anak Pemohon, calon isteri dan para saksi bahwa anak Pemohon dan calon isterinya telah menjalin hubungan dan telah melakukan selarian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut, majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa selain untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan fisik maupun mental bagi calon pengantin sehingga mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kematangan fisik (baligh) terkait dengan kematangan organ seksual, sedangkan kematangan mental terkait kedewasaan dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, dan dalam hal ini kematangan mental sangat berpengaruh dalam mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia

Hlm. 11 dari 14 hlm. Pen. No. 371/Pdt.P/2020/PA.Bm



terkait dengan peran yang harus dilakukan oleh masing-masing calon mempelai baik sebagai suami, istri, bapak, maupun ibu;

Menimbang, bahwa kondisi ideal yang harus dipenuhi oleh calon mempelai di atas hanya dapat diberlakukan dalam kondisi yang normal, dalam mana antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan belum terjadi situasi dan kondisi yang mengkhawatirkan seperti berhubungan badan sampai hamil atau telah selarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan orang tua calon isteri serta keterangan para saksi, terbukti anak Pemohon tersebut dengan calon isteri tersebut sudah lama berpacaran dan saling mencintai, keduanya telah berhubungan begitu dekat, dan bahkan keduanya telah selarian serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon isterinya sudah lama saling mencintai bahkan anak Pemohon dengan calon isteri telah selarian serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan untuk membina rumah tangga, keduanya tidak bisa dipisahkan, dan lagi pula kedua orang tua dari calon isteri dan calon suami telah menyatakan siap bertanggung jawab untuk ikut membantu kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga keduanya maka untuk menghindari hal-hal yang lebih membahayakan dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berlaku kaidah fikih "menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan memperhatikan Pasal 53 Inpres Nomor 1 Tahun 1991

Hlm. 12 dari 14 hlm. Pen. No. 371/Pdt.P/2020/PA.Bm



Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Muhammad Rijal bin Junaidin untuk menikah dengan calon isterinya bernama Ningsih Susilawati binti Syafrudin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1441 *Hijriah*, oleh kami Drs. Syarifuddin, M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima, dan diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu

Hlm. 13 dari 14 hlm. Pen. No. 371/Pdt.P/2020/PA.Bm



oleh Arifuddin Yanto, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri  
oleh Pemohon.

Hakim

Drs. Syarifuddin, M.H.

Panitera Pengganti

Arifuddin Yanto, S. Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

**Jumlah** : Rp. 256.000,00  
(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Pen. No. 371/Pdt.P/2020/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)